

Integrasi Maqāṣid Syarī'ah dalam Putusan Cerai Gugat karena Penelantaran Nafkah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Budria Nafis ¹

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Correspondance Author: Budrianafis05@gmail.com

Abstrak

Penelantaran nafkah merupakan salah satu alasan utama pengajuan cerai gugat di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Kewajiban nafkah yang secara normatif dibebankan kepada suami, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, dalam praktik sering diabaikan sehingga berdampak pada penderitaan ekonomi, psikologis, dan sosial bagi istri serta anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penelantaran nafkah sebagai alasan cerai gugat serta menelaah pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara tersebut ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui analisis terhadap dua putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yaitu Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bna dan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/MS.Bna, yang didukung oleh wawancara dengan aparat peradilan serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah fakta hukum, alat bukti, serta pola pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat akibat penelantaran nafkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran nafkah tidak hanya berbentuk ketiadaan pemberian nafkah materiil, tetapi juga mencakup ketidakjujuran ekonomi, penyalahgunaan harta keluarga, absennya tanggung jawab moral, serta ditinggalkannya istri dan anak dalam jangka waktu yang lama. Majelis Hakim pada umumnya telah mempertimbangkan aspek yuridis dan faktual secara memadai serta menggunakan kaidah fikih dar'ul-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ sebagai dasar pengabulan cerai gugat. Namun demikian, pertimbangan maqāṣid al-syarī'ah dalam putusan masih bersifat implisit dan belum dirumuskan secara eksplisit sebagai kerangka penalaran hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya eksplisitasi maqāṣid al-syarī'ah dalam pertimbangan hakim guna memperkuat keadilan substantif dan perlindungan hak istri dalam perkara cerai gugat.

Kata kunci: Penelantaran Nafkah, Cerai Gugat, Mahkamah Syar'iyah,, maqāṣid Syarī'ah.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan ideal tersebut tidak hanya

menekankan aspek legalitas hubungan suami istri, tetapi juga menuntut terpenuhinya tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak secara adil dan proporsional. Dalam konstruksi hukum keluarga Islam, salah satu kewajiban fundamental yang melekat pada suami adalah kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan material maupun jaminan keberlangsungan kehidupan rumah tangga secara layak (Nasution & Jazuli, 2020)

Nafkah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban finansial, melainkan juga sebagai manifestasi tanggung jawab moral, sosial, dan hukum suami terhadap keluarganya. Pemenuhan nafkah menjadi indikator utama keberfungsian perkawinan sebagai institusi perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, pengabaian atau penelantaran terhadap kewajiban nafkah tidak hanya mencederai relasi suami istri, tetapi juga merusak tujuan perkawinan itu sendiri. (Nurwahid et al., 2020)

Dalam realitas sosial, penelantaran nafkah masih menjadi problem laten yang banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena ini sering kali menempatkan istri pada posisi yang rentan, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Istri yang ditelantarkan nafkahnya kerap harus menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga, tanpa dukungan dan tanggung jawab dari suami. Kondisi tersebut tidak jarang berujung pada konflik berkepanjangan dan pada akhirnya mendorong istri untuk mengajukan cerai gugat sebagai jalan keluar dari relasi perkawinan yang tidak lagi memberikan perlindungan dan keadilan.

Fenomena penelantaran nafkah sebagai alasan cerai gugat juga tercermin secara nyata dalam praktik peradilan agama, khususnya di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Tingginya angka perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan alasan penelantaran nafkah menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar kasus individual, melainkan persoalan struktural dalam kehidupan keluarga Muslim. Penelantaran nafkah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi rumah tangga, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis, ketidakpastian hidup, serta kerentanan sosial bagi istri dan anak. Dalam konteks tertentu, penelantaran nafkah bahkan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. (Adiem et al., 2022)

Secara normatif, kewajiban nafkah suami telah ditegaskan secara jelas baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Hukum Islam mendasarkan kewajiban nafkah pada nash al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, sementara hukum positif mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan perlindungan substantif yang dirasakan oleh korban penelantaran nafkah dalam praktik peradilan.

Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara cerai gugat memiliki peran strategis dalam menjembatani norma hukum

dengan keadilan substantif. Dalam perkara cerai gugat karena penelantaran nafkah, hakim tidak hanya dituntut untuk menilai terpenuhinya unsur normatif dan pembuktian formal, tetapi juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan dari penelantaran nafkah tersebut. Hakim berada pada posisi menentukan apakah suatu perkawinan masih layak dipertahankan atau justru perlu diakhiri demi mencegah kemudharatan yang lebih besar dan berkepanjangan (Bireun, n.d.)

Dalam konteks inilah pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi sangat relevan. Maqāṣid al-syarī'ah menempatkan kemaslahatan, perlindungan terhadap pihak yang rentan, serta pencegahan kemudharatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Penelantaran nafkah yang berkelanjutan secara nyata bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), dan keberlangsungan kehidupan keluarga serta generasi (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, cerai gugat dalam kasus penelantaran nafkah dapat dipahami sebagai mekanisme hukum untuk memulihkan tujuan-tujuan syariat yang gagal diwujudkan dalam ikatan perkawinan. (Sutrisna et al., 2020)

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, pertimbangan maqāṣid al-syarī'ah sering kali belum dirumuskan secara eksplisit dalam putusan hakim. Pertimbangan hukum cenderung berfokus pada pemenuhan unsur normatif dan aspek pembuktian formal, tanpa mengonstruksikan secara jelas keterkaitan antara fakta penelantaran nafkah dengan tujuan-tujuan dasar syariat. Kondisi ini berpotensi mengaburkan dimensi keadilan substantif yang seharusnya menjadi roh dari hukum keluarga Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji penelantaran nafkah sebagai alasan cerai gugat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Dengan mengkaji Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bna dan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/MS.Bna, artikel ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik peradilan telah mencerminkan perlindungan terhadap kemaslahatan dan keadilan substantif, serta mendorong penguatan eksplisitasi maqāṣid al-syarī'ah dalam pertimbangan hakim sebagai upaya pembaruan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada perlindungan korban

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research), yaitu pendekatan yang memadukan analisis normatif terhadap ketentuan hukum dengan kajian empiris terhadap praktik penerapan hukum di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan penelantaran nafkah sebagai alasan cerai gugat tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh realitas sosial, praktik peradilan, serta pola penalaran hakim dalam memutus perkara. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini berupaya memahami hukum tidak semata-mata sebagai teks normatif, melainkan sebagai instrumen sosial yang bekerja dalam konteks konkret kehidupan masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana penelantaran nafkah diposisikan sebagai alasan cerai gugat dalam praktik peradilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sekaligus menganalisis

pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang diteliti dari perspektif maqāsid al-syarī'ah. Sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan fakta hukum dan realitas praktik peradilan, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam serta prinsip keadilan substantif dalam hukum keluarga.

Lokasi penelitian ini adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa lembaga ini memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara cerai gugat bagi masyarakat Muslim di wilayah Banda Aceh. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan intensitas perkara cerai gugat yang relatif tinggi, khususnya yang didasarkan pada alasan penelantaran nafkah, sehingga relevan dijadikan locus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi putusan dan wawancara. Studi putusan dilakukan terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bna dan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/MS.Bna yang secara eksplisit memuat alasan penelantaran nafkah sebagai dasar cerai gugat. Putusan-putusan tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi fakta hukum, dasar pertimbangan hakim, serta pola penalaran yang digunakan dalam memutus perkara. Sementara itu, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan aparat peradilan, khususnya panitera atau pihak yang memahami langsung proses pemeriksaan perkara cerai gugat, guna memperoleh gambaran empiris mengenai praktik pembuktian, dinamika persidangan, serta pertimbangan non-teks yang memengaruhi putusan hakim. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Bahan hukum sekunder meliputi literatur fikih, buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas nafkah, cerai gugat, dan maqāsid al-syarī'ah. Adapun bahan non-hukum digunakan untuk memperkuat analisis kontekstual, khususnya terkait dampak sosial dan psikologis penelantaran nafkah dalam rumah tangga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi empiris yang tidak tertangkap dalam teks putusan. Wawancara dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip etika penelitian, objektivitas, dan kerahasiaan narasumber.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode analisis yuridis dan pendekatan maqāsid al-syarī'ah. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, diseleksi, dan disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data dianalisis dengan mengaitkan fakta empiris dan pertimbangan hakim dalam putusan dengan tujuan-tujuan dasar syariat, khususnya *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nasl*. Pendekatan maqāsid al-syarī'ah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana putusan cerai gugat karena penelantaran nafkah telah mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi pihak yang dirugikan.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penanganan cerai gugat karena penelantaran nafkah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sekaligus menawarkan kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan penggunaan maqāsid al-syarī'ah sebagai kerangka pertimbangan hakim dalam hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelantaran Nafkah sebagai Fakta Hukum dalam Perkara Cerai GugatGugat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran nafkah merupakan salah satu fakta hukum yang paling dominan dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Fakta penelantaran nafkah yang terungkap dalam perkara-perkara yang diteliti tidak bersifat sementara, insidental, atau disebabkan oleh kondisi tertentu yang dapat ditoleransi secara hukum, melainkan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan. Penelantaran nafkah tersebut pada akhirnya menghilangkan fungsi dasar perkawinan sebagai institusi perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.

Dalam praktik persidangan, penelantaran nafkah dikonstruksikan sebagai fakta hukum melalui rangkaian pembuktian yang melibatkan keterangan para pihak, keterangan saksi, serta alat bukti lain yang relevan. Keterangan istri sebagai penggugat umumnya menunjukkan bahwa suami tidak lagi menjalankan kewajiban nafkah secara konsisten, baik dalam bentuk pemberian uang belanja, pemenuhan kebutuhan pokok, maupun tanggung jawab ekonomi lainnya. Fakta tersebut diperkuat oleh keterangan saksi yang mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga para pihak, sehingga penelantaran nafkah tidak hanya menjadi dalil sepihak, tetapi terbukti secara yuridis di hadapan persidangan.

Penelantaran nafkah dalam konteks ini tidak dimaknai secara sempit sebagai ketiadaan pemberian sejumlah uang tertentu, melainkan dipahami secara lebih luas sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab suami terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Suami tidak hanya lalai memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap kondisi istri dan anak. Hal ini tercermin dari absennya upaya suami untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, meskipun secara faktual perkawinan masih berlangsung (Adiem et al., 2022).

Akibat dari penelantaran nafkah tersebut, istri berada pada posisi yang sangat rentan secara ekonomi dan sosial. Istri dipaksa untuk menanggung beban ekonomi rumah tangga secara mandiri tanpa kepastian, tanpa dukungan, dan tanpa perlindungan dari suami sebagai kepala keluarga. Kondisi ini menempatkan istri pada relasi yang tidak setara dalam perkawinan, di mana kewajiban dijalankan secara sepihak tanpa adanya kesalingan tanggung jawab. Lebih jauh, penelantaran nafkah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memicu persoalan psikologis dan sosial yang serius. Ketidakpastian hidup, tekanan mental akibat beban ekonomi yang berlebihan, serta hilangnya rasa aman dalam rumah tangga menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Dalam banyak kasus, kondisi tersebut berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang merusak relasi emosional antara suami dan istri, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan ketenteraman dan kebahagiaan bersama tidak lagi dapat dicapai. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi demikian bertentangan dengan prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf yang menuntut adanya hubungan perkawinan yang dilandasi oleh keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama. Penelantaran nafkah menunjukkan adanya ketimpangan relasi

dan kegagalan suami dalam menjalankan peran normatifnya, yang pada akhirnya merusak keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan. (Nasution & Jazuli, 2020)

Oleh karena itu, penelantaran nafkah yang terbukti secara yuridis tidak dapat dipandang sebagai persoalan domestik biasa atau konflik internal rumah tangga semata. Penelantaran nafkah harus diposisikan sebagai fakta hukum yang memiliki konsekuensi serius terhadap keberlangsungan perkawinan. Dalam konteks ini, cerai gugat menjadi mekanisme hukum yang relevan untuk mengakhiri relasi perkawinan yang secara faktual tidak lagi menjalankan fungsi perlindungan dan pemeliharaan keluarga.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penelantaran nafkah merupakan fakta hukum substantif yang memiliki daya rusak tinggi terhadap tujuan perkawinan. Keberadaannya dalam perkara cerai gugat bukan sekadar alasan tambahan, melainkan indikator utama kegagalan perkawinan yang patut mendapat perhatian serius dalam pertimbangan hakim sebelum memasuki analisis terhadap putusan-putusan konkret.

Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Terhadap Penelantaran Nafkah

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bna dan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/MS.Bna menunjukkan pola penalaran yang relatif konsisten dalam memposisikan penelantaran nafkah sebagai alasan utama pengabulan cerai gugat. Dalam kedua putusan tersebut, majelis hakim menilai bahwa penelantaran nafkah yang dilakukan oleh tergugat telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan menimbulkan penderitaan nyata bagi penggugat. Penelantaran nafkah tidak dipahami sebagai kegagalan sementara atau akibat kondisi tertentu yang dapat ditoleransi, melainkan sebagai bentuk pengabaian berkelanjutan terhadap kewajiban dasar suami dalam perkawinan (Putusan, Agung, Indonesia, Keadilan, et al., 2025)

Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bna, penelantaran nafkah dinilai telah menciptakan ketidakpastian hidup dan tekanan psikologis bagi istri sebagai penggugat. Hakim mempertimbangkan bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban nafkah secara konsisten, sehingga penggugat harus menanggung beban kehidupan rumah tangga seorang diri. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang pada akhirnya menghilangkan keharmonisan dan tujuan perkawinan. Dengan dasar tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/MS.Bna, majelis hakim lebih menekankan pada kerentanan ekonomi dan sosial yang dialami oleh penggugat akibat penelantaran nafkah. Ketidakmampuan dan ketidakpedulian tergugat dalam memenuhi kebutuhan hidup istri dipandang sebagai bentuk kegagalan menjalankan peran normatif sebagai suami dan kepala keluarga. Hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian justru akan memperpanjang penderitaan penggugat dan memperbesar potensi kemudharatan, sehingga cerai gugat dipandang sebagai pilihan hukum yang paling adil. (Putusan, Agung, Indonesia, Syar, et al., 2025)

Meskipun memiliki penekanan yang berbeda, kedua putusan tersebut menunjukkan orientasi yang sama, yaitu perlindungan terhadap penggugat sebagai pihak yang dirugikan. Hakim tidak semata-mata menilai keabsahan perkawinan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas kehidupan rumah tangga yang telah kehilangan fungsi perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan. Dengan mengabulkan cerai gugat,

majelis hakim secara substantif telah memilih untuk mengakhiri relasi perkawinan yang tidak lagi memberikan rasa aman dan keadilan bagi istri.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut masih disusun dalam kerangka normatif-formal. Hakim cenderung mendasarkan putusannya pada terpenuhinya unsur hukum, pembuktian fakta persidangan, serta rujukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelantaran nafkah dikaitkan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, tanpa dikonstruksikan secara eksplisit sebagai pelanggaran terhadap tujuan-tujuan dasar hukum keluarga Islam.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, substansi pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut sebenarnya telah sejalan dengan upaya perlindungan terhadap kemaslahatan. Penelantaran nafkah yang berkelanjutan secara nyata bertentangan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) karena menimbulkan penderitaan psikologis dan ketidakamanan hidup, bertentangan dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) karena menyebabkan kerugian ekonomi dan ketergantungan yang merugikan, serta bertentangan dengan perlindungan keberlangsungan keluarga (*ḥifẓ al-naṣl*) karena mengganggu fungsi pemeliharaan dan pengasuhan dalam rumah tangga. Akan tetapi, keterkaitan ini belum dirumuskan secara sistematis dan eksplisit dalam argumentasi hukum hakim (Syihab, 2023).

Akibatnya, dimensi filosofis dan teleologis dari putusan cerai gugat karena penelantaran nafkah belum sepenuhnya tergal. Putusan memang telah mencerminkan keadilan substantif secara implisit, tetapi belum memberikan penegasan konseptual bahwa pengakhiran perkawinan dalam kasus penelantaran nafkah merupakan bentuk perlindungan terhadap tujuan-tujuan dasar syariat. Padahal, eksplisitasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pertimbangan hakim akan memperkuat legitimasi putusan, baik secara normatif, moral, maupun teoretis.

Dengan demikian, penggabungan analisis terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bna dan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/MS.Bna menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menunjukkan keberpihakan pada keadilan substantif dalam perkara cerai gugat karena penelantaran nafkah. Namun, masih terdapat ruang pengembangan dalam aspek metodologi penalaran hukum, khususnya dalam menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis yang eksplisit dan terstruktur. Penguatan aspek ini penting agar putusan cerai gugat tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dan pembaruan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan bagi pihak yang rentan.

Analisis komparatif terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bna dan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/MS.Bna menunjukkan adanya pola penalaran hakim yang relatif konsisten dalam memposisikan penelantaran nafkah sebagai alasan fundamental pengabulan cerai gugat. Dalam kedua putusan tersebut, penelantaran nafkah tidak dipahami sebagai persoalan domestik yang bersifat privat, melainkan sebagai fakta hukum yang memiliki konsekuensi serius terhadap keberlangsungan perkawinan. Hakim dalam kedua perkara sama-sama menilai bahwa kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah telah menghilangkan fungsi dasar perkawinan sebagai institusi perlindungan dan pemeliharaan keluarga. Kesamaan orientasi dalam kedua putusan tersebut tercermin dari cara hakim mengaitkan penelantaran nafkah dengan kondisi rumah tangga yang tidak lagi

harmonis dan dipenuhi oleh perselisihan serta pertengkaran yang terus-menerus. Penelantaran nafkah diposisikan sebagai pemicu utama keretakan relasi suami istri, yang pada akhirnya menyebabkan tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Dengan konstruksi demikian, hakim menempatkan penelantaran nafkah bukan sekadar sebagai pelanggaran kewajiban finansial, tetapi sebagai indikator kegagalan struktural dalam menjalankan peran dan tanggung jawab perkawinan.

Meskipun demikian, analisis lebih lanjut menunjukkan adanya perbedaan penekanan yang cukup signifikan antara kedua putusan tersebut. Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bna, majelis hakim lebih menyoroti dampak psikologis dan ketidakpastian hidup yang dialami oleh penggugat akibat penelantaran nafkah. Pertimbangan hakim dalam putusan ini menekankan pada penderitaan batin, tekanan mental, serta hilangnya rasa aman yang seharusnya diperoleh istri dalam ikatan perkawinan. Penelantaran nafkah dipahami sebagai kondisi yang secara langsung merusak kesejahteraan psikologis istri, sehingga mempertahankan perkawinan dalam situasi tersebut dinilai tidak lagi rasional dan adil. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/MS.Bna, fokus pertimbangan hakim lebih diarahkan pada aspek kerentanan ekonomi dan ketidakadilan struktural yang dialami oleh penggugat. Hakim menilai bahwa penelantaran nafkah telah menempatkan istri pada posisi yang sangat lemah secara ekonomi, karena harus memenuhi kebutuhan hidup tanpa kontribusi dan tanggung jawab dari suami. Kondisi ini dipandang sebagai bentuk ketimpangan relasi dalam perkawinan, di mana beban kewajiban dijalankan secara sepihak oleh istri, sementara suami mengabaikan perannya sebagai kepala keluarga.

Perbedaan penekanan tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam menilai dampak penelantaran nafkah secara kontekstual. Hakim tidak terikat pada satu pola penilaian yang kaku, melainkan menyesuaikan pertimbangan dengan realitas konkret yang dialami oleh para pihak. Dalam konteks ini, penelantaran nafkah dapat dipahami sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis, sosial, dan relasional dalam rumah tangga (Adiem et al., 2022).

Namun demikian, meskipun kedua putusan tersebut secara substantif telah mencerminkan keberpihakan pada keadilan bagi pihak yang dirugikan, konstruksi penalaran hakim masih didominasi oleh pendekatan normatif-formal. Penelantaran nafkah dalam kedua putusan tetap dikaitkan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, tanpa dirumuskan secara eksplisit sebagai pelanggaran terhadap tujuan-tujuan dasar hukum keluarga Islam. Akibatnya, dimensi filosofis dan teleologis dari pengakhiran perkawinan dalam kasus penelantaran nafkah belum sepenuhnya tergali. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perbedaan penekanan antara Putusan Nomor 1 dan Putusan Nomor 124 sesungguhnya dapat dipahami sebagai refleksi dari tujuan-tujuan syariat yang berbeda namun saling berkaitan. Penekanan pada penderitaan psikologis dalam Putusan Nomor 1 sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sedangkan penekanan pada kerentanan ekonomi dalam Putusan Nomor 124 selaras dengan prinsip perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Keduanya juga berimplikasi pada perlindungan keberlangsungan kehidupan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*), karena penelantaran nafkah berdampak langsung pada kualitas kehidupan dan masa depan keluarga.

Akan tetapi, keterkaitan antara pertimbangan hakim dan *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut masih bersifat implisit dan belum dirumuskan secara sistematis dalam putusan.

Hakim belum menjadikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis yang secara sadar membimbing proses penalaran hukum. Padahal, eksplisitasi maqāṣid al-syarī'ah dalam analisis komparatif semacam ini akan memperjelas bahwa perbedaan penekanan antarputusan bukanlah inkonsistensi, melainkan manifestasi dari tujuan syariat yang beragam namun terpadu. Dengan demikian, analisis komparatif terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bna dan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/MS.Bna menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengembangkan praktik peradilan yang sensitif terhadap dampak penelantaran nafkah terhadap kehidupan istri. Namun, untuk memperkuat kualitas putusan dan pengembangan hukum keluarga Islam, diperlukan pergeseran metodologis dari pendekatan normatif-formal menuju pendekatan teleologis berbasis maqāṣid al-syarī'ah, sehingga penalaran hakim menjadi lebih terstruktur, reflektif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Analisis Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, penelantaran nafkah yang terjadi dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bna dan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/MS.Bna secara nyata bertentangan dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam. Penelantaran nafkah tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab perkawinan yang memiliki implikasi luas terhadap perlindungan jiwa, harta, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam kerangka maqāṣid, setiap kewajiban hukum dalam perkawinan pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, sehingga pengabaian nafkah menandai kegagalan struktural dalam mewujudkan tujuan tersebut

Dalam aspek ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa), penelantaran nafkah berdampak langsung pada kondisi psikologis dan kesejahteraan mental istri. Fakta-fakta yang terungkap dalam kedua putusan menunjukkan bahwa istri harus menghadapi tekanan batin yang berkelanjutan akibat ketidakpastian hidup, rasa tidak aman, dan beban mental karena harus menanggung tanggung jawab ekonomi keluarga seorang diri. Kondisi ini tidak hanya mengganggu ketenteraman jiwa, tetapi juga berpotensi merusak martabat kemanusiaan istri sebagai subjek hukum yang seharusnya dilindungi oleh institusi perkawinan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, mempertahankan perkawinan yang justru menjadi sumber penderitaan jiwa bertentangan dengan tujuan syariat yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan primer (ḍarūriyyāt). (Sutrisna et al., 2020)

Lebih jauh, penderitaan psikologis akibat penelantaran nafkah tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa yang timpang dalam perkawinan. Ketika suami mengabaikan kewajiban nafkah, istri berada dalam posisi ketergantungan dan kerentanan yang tinggi, sehingga kehilangan ruang untuk hidup secara bermartabat. Dalam konteks ini, cerai gugat dapat dipahami sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan istri keluar dari relasi yang merusak kesejahteraan jiwa, sekaligus sebagai bentuk perlindungan aktif terhadap ḥifz al-nafs.

Dari aspek ḥifz al-māl (perlindungan harta), penelantaran nafkah mencerminkan kegagalan suami dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan distribusi sumber daya

ekonomi keluarga secara adil. Dalam kedua putusan yang dianalisis, istri harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga tanpa dukungan ekonomi dari suami, yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial jangka panjang. Kondisi ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi rumah tangga, tetapi juga membuka ruang terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan struktural dalam relasi perkawinan (Adiem et al., 2022).

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan, tetapi juga dengan jaminan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi. Penelantaran nafkah menyebabkan istri kehilangan hak ekonomi yang seharusnya dijamin oleh hukum perkawinan, sehingga pengakhiran perkawinan melalui cerai gugat dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak ekonomi istri dari kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan. Dengan demikian, cerai gugat tidak sekadar menyelesaikan konflik rumah tangga, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap *ḥifẓ al-māl*. Sementara itu, dalam aspek *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keberlangsungan kehidupan keluarga dan generasi), penelantaran nafkah berdampak langsung pada kualitas pengasuhan dan masa depan anak. Ketidakmampuan atau ketidakpedulian suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga berimplikasi pada terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang layak. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan kerentanan sosial dan reproduksi kemiskinan yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan generasi secara bermartabat. (Syihab, 2023)

Dalam konteks ini, mempertahankan perkawinan yang tidak lagi menjalankan fungsi pemeliharaan dan perlindungan keluarga justru berpotensi merusak tujuan *ḥifẓ al-nasl*. Oleh karena itu, cerai gugat dalam kasus penelantaran nafkah dapat dipahami sebagai upaya untuk menghentikan kerusakan yang lebih luas terhadap struktur keluarga dan masa depan anak. Pengakhiran perkawinan bukan diposisikan sebagai kegagalan syariat, melainkan sebagai mekanisme korektif untuk memulihkan fungsi perlindungan yang gagal diwujudkan dalam ikatan perkawinan. Apabila dikaitkan secara langsung dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bna dan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/MS.Bna, terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam kedua perkara tersebut secara substantif telah selaras dengan tujuan-tujuan *maqāsid al-syarī'ah*. Penekanan hakim terhadap penderitaan psikologis dalam Putusan Nomor 1 sejalan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sedangkan perhatian terhadap kerentanan ekonomi dalam Putusan Nomor 124 mencerminkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Keduanya juga berimplikasi pada perlindungan keberlangsungan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*), meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam putusan.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *maqāsid al-syarī'ah* dalam kedua putusan tersebut masih berfungsi sebagai nilai implisit, bukan sebagai kerangka analisis yang disadari dan terstruktur. Hakim belum secara eksplisit mengonstruksikan penelantaran nafkah sebagai pelanggaran terhadap tujuan-tujuan dasar syariat, sehingga dimensi teleologis dari putusan belum tergalikan secara optimal. Padahal, eksplisitasi *maqāsid al-syarī'ah* akan memperkuat legitimasi putusan, baik secara normatif, filosofis, maupun sosiologis.

Dengan demikian, cerai gugat dalam kasus penelantaran nafkah harus dipahami sebagai mekanisme hukum untuk memulihkan maqāsid al-syarī'ah yang gagal diwujudkan dalam perkawinan. Pengakhiran perkawinan bukanlah bentuk pengabaian terhadap nilai kesakralan ikatan pernikahan, melainkan upaya hukum untuk melindungi kemaslahatan jiwa, harta, dan keberlangsungan keluarga dari kerusakan yang lebih besar. Dalam kerangka ini, penguatan penggunaan maqāsid al-syarī'ah secara eksplisit dalam pertimbangan hakim menjadi kebutuhan mendesak bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Implikasi Yuridis dan Teoretis Putusan Cerai Gugat karena Penelantaran Nafkah dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah

Temuan penelitian ini membawa implikasi yuridis yang signifikan bagi pengembangan praktik peradilan cerai gugat, khususnya dalam perkara penelantaran nafkah di lingkungan Mahkamah Syar'iyah. Secara yuridis, penelitian ini menegaskan bahwa penelantaran nafkah tidak dapat lagi diposisikan sekadar sebagai fakta pendukung atau alasan tambahan yang harus selalu dilekatkan pada dalil perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Penelantaran nafkah, apabila terbukti berlangsung secara berkelanjutan dan menimbulkan penderitaan nyata bagi istri, seharusnya diposisikan sebagai alasan mandiri yang memiliki bobot hukum kuat untuk mengakhiri perkawinan.

Implikasi ini penting karena dalam praktik peradilan, penelantaran nafkah sering kali masih “disamarkan” ke dalam alasan disharmoni rumah tangga agar memenuhi konstruksi normatif tertentu. Pola demikian berpotensi mereduksi makna substantif penelantaran nafkah sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban perkawinan. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bna dan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/MS.Bna menunjukkan bahwa hakim sebenarnya telah mengakui dampak destruktif penelantaran nafkah, namun pengakuan tersebut belum sepenuhnya dikonstruksikan sebagai pelanggaran otonom terhadap hak istri dalam perkawinan.

Secara yuridis, hasil penelitian ini juga berimplikasi pada penguatan perlindungan hak istri dalam sistem hukum keluarga Islam. Penelantaran nafkah yang berkelanjutan harus dipahami sebagai bentuk kegagalan struktural suami dalam menjalankan peran normatifnya, yang berdampak langsung pada hilangnya rasa aman, kepastian hidup, dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, cerai gugat dalam konteks ini bukan dipahami sebagai tindakan yang melemahkan institusi perkawinan, melainkan sebagai instrumen hukum untuk memulihkan fungsi perlindungan yang gagal diwujudkan dalam ikatan tersebut.

Lebih lanjut, implikasi yuridis penelitian ini juga menyentuh aspek metodologi penalaran hakim. Putusan-putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa hakim masih cenderung menggunakan pendekatan normatif-formal yang berhenti pada pembuktian unsur dan rujukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memang memberikan kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mampu merefleksikan keadilan substantif yang menjadi kebutuhan utama korban penelantaran nafkah. Oleh karena itu, penelitian ini

mendorong adanya pergeseran metodologis menuju penalaran hukum yang lebih teleologis dan kontekstual.

Dalam konteks tersebut, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki implikasi teoretis yang sangat penting. Secara teoretis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar konsep normatif yang bersifat abstrak atau filosofis, melainkan kerangka analisis yang operasional dan relevan untuk menilai keadilan dalam perkara konkret. Analisis terhadap Putusan Nomor 1 dan Putusan Nomor 124 menunjukkan bahwa substansi putusan hakim sebenarnya telah mencerminkan perlindungan terhadap *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nasl*, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit.

Implikasi teoretis ini mendorong reinterpretasi terhadap fungsi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam. *Maqāṣid* tidak seharusnya dipahami hanya sebagai nilai legitimasi pascaputusan, tetapi sebagai kerangka berpikir awal yang membimbing hakim dalam menilai fakta hukum, menimbang dampak sosial, dan menentukan pilihan hukum yang paling maslahat. Dengan pendekatan ini, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berperkara.

Lebih jauh, penelitian ini juga berimplikasi pada pengembangan teori keadilan dalam hukum keluarga Islam. Keadilan dalam konteks cerai gugat karena penelantaran nafkah tidak dapat diukur semata-mata dari keberlangsungan formal ikatan perkawinan, tetapi dari sejauh mana hukum mampu melindungi martabat, kesejahteraan, dan hak-hak pihak yang dirugikan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, mempertahankan perkawinan yang sarat dengan penelantaran nafkah justru bertentangan dengan keadilan substantif dan tujuan syariat itu sendiri.

Implikasi teoretis lainnya adalah penguatan posisi perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dan keadilan dalam perkawinan. Analisis *maqāṣid* terhadap penelantaran nafkah menunjukkan bahwa penderitaan istri akibat pengabaian nafkah bukanlah persoalan privat semata, melainkan isu keadilan yang harus direspons oleh sistem hukum. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat berfungsi sebagai kerangka normatif yang legitim untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dalam hukum keluarga Islam tanpa harus keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat.

Dengan demikian, secara yuridis dan teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya eksplisitasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pertimbangan hakim perkara cerai gugat karena penelantaran nafkah. Eksplisitasi tersebut tidak hanya akan memperkuat kualitas argumentasi hukum dan legitimasi putusan, tetapi juga mendorong peradilan agama untuk berfungsi secara lebih responsif, reflektif, dan berorientasi pada perlindungan kemaslahatan. Dalam konteks ini, Mahkamah Syar'iyah tidak hanya menjadi forum penyelesaian sengketa, tetapi juga agen pembaruan hukum keluarga Islam yang berkeadilan substantif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis normatif dan empiris terhadap perkara cerai gugat karena penelantaran nafkah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa penelantaran nafkah merupakan pelanggaran serius terhadap tujuan perkawinan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Kewajiban nafkah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mengandung dimensi moral, sosial, dan perlindungan terhadap martabat serta kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, penelantaran nafkah yang berlangsung secara berkelanjutan secara substansial telah menggugurkan fungsi dasar perkawinan sebagai institusi perlindungan dan pemeliharaan kehidupan rumah tangga.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bna dan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/MS.Bna menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada prinsipnya telah memberikan perlindungan hukum kepada istri sebagai korban penelantaran nafkah melalui pengabulan cerai gugat. Substansi pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut mencerminkan upaya mencegah kemudharatan yang lebih besar dan mewujudkan keadilan substantif, meskipun argumentasi hukum yang digunakan masih didominasi oleh pendekatan normatif-formal.

Ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, putusan-putusan tersebut pada hakikatnya telah sejalan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-māl), dan keberlangsungan kehidupan keluarga (hifz al-nasl). Namun demikian, maqāṣid al-syarī'ah belum dirumuskan secara eksplisit dan sistematis dalam pertimbangan hakim. Akibatnya, dimensi teleologis dan filosofis dari keadilan substantif belum sepenuhnya tampil sebagai dasar penalaran hukum yang utuh, melainkan masih tersirat dalam amar dan konstruksi putusan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penelantaran nafkah layak diposisikan sebagai alasan mandiri cerai gugat yang memiliki legitimasi normatif, sosiologis, dan maqāṣidī. Penguatan eksplisitasi maqāṣid al-syarī'ah dalam pertimbangan hakim menjadi kebutuhan mendesak agar peradilan agama tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan pihak yang rentan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, bagi Mahkamah Syar'iyah, khususnya para hakim yang menangani perkara cerai gugat karena penelantaran nafkah, disarankan untuk mengembangkan metode penalaran hukum yang lebih integratif dengan menjadikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis yang eksplisit. Eksplisitasi maqāṣid dalam pertimbangan hukum tidak hanya akan memperkuat legitimasi putusan, tetapi juga meningkatkan kualitas keadilan substantif yang dirasakan oleh para pencari keadilan.

Kedua, bagi pembuat kebijakan dan pengelola sistem peradilan agama, diperlukan penguatan pedoman atau yurisprudensi yang menegaskan penelantaran nafkah sebagai

alasan mandiri cerai gugat. Hal ini penting untuk mencegah reduksi makna penelantaran nafkah hanya sebagai pelengkap dalil perselisihan dan pertengkaran, serta untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih konsisten bagi korban.

Ketiga, bagi akademisi dan peneliti hukum keluarga Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk kajian lebih lanjut mengenai penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam putusan peradilan agama. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis komparatif antar daerah atau pengembangan model rekonstruksi pertimbangan hakim berbasis maqāṣid yang lebih sistematis dan aplikatif.

Keempat, bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa pemenuhan nafkah merupakan kewajiban fundamental dalam perkawinan. Penelantaran nafkah bukan sekadar persoalan privat, melainkan pelanggaran hak yang memiliki konsekuensi hukum dan moral yang serius.

Dengan adanya penguatan kesadaran normatif, metodologis, dan teoretis tersebut, diharapkan peradilan agama dapat semakin berperan sebagai instrumen perlindungan dan keadilan yang berpihak pada kemaslahatan, serta mampu menjawab kompleksitas persoalan keluarga secara lebih manusiawi dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiem, M., Yaqin, H., Wahib, M., & Islamy, A. (2022). Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 197–211. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2373>
- Bireun, M. S. (n.d.). *Sejarah Mahkamah Syar'iyah Bireuen*. 15. <https://ms-bireuen.go.id/sejarah-mahkamah-syar'iyah-bireuen/>
- Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2020). Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer. *Teraju*, 2(02), 161–174. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>
- Nurwahid, A., Sulaksono, T. P., & Kurniasih, Y. (2020). Konsep Nusyūz Menurut Hukum Islam Berkesetaraan Gender. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2(2), 130–138. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i1.848>
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., Maha, Y., & Hasyim, A. (2025). *hk am ep u ah ah k ep m ub ka ah ep h ik In d es In do ne ng ub lik In do ne si a ng hk am ep u ah k ng m ka ah ep ub h ik In d es In do ub lik In do.*
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Syar, M., & Banda, I. (2025). *hk am ep u ah gu am ah k ep gu ng m ka ep ub lik ik In d on ng es In do ne ub lik In do ne si a ng hk am ep u am ah k ng ka ah ep ub lik h ik In d es In do ub lik In do.*
- Sutrisna, Neneng hasanah, Arlinta P.D, Ikhwān nughraha, & Ali Mutakin. (2020). *Panorama_Maqashid_Syariah (biografi imam)*.
- Syihab, M. B. (2023). Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.” *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 114–136. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>